BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Jl. Ahmad Yani No. 27 RT 002 RW 002 Desa Tarempa Barat
Kecamatan SiantanKabupaten Kepulauan Anambas
email : set.anambaskab@bawaslu.go.id Kode pos : 29791

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR: 057.a/PP.00.01/K.KR-05/10/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan Tahapan Kampanye pada pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;

b Bahwa berdasarkan surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024..

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepualuan Anambas sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024.

b Ketua dan Wakil Ketua bertugas;

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024; dan
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 kepada penanggungjawab.

c Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa,
Pada Tanggal 01 Oktober 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KETUA,

JUFRI BUDI, SE

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 057.a/PP.00.01/K.KR-05/10/2024
Tanggal: 01 Oktober 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Penanggung Jawab**		
1.	Jufri Budi, SE	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Novelino, ST	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Kolbin Salim, S.Sos	Anggota	Penanggung Jawab
II	**Ketua**		
4.	Lindawati, A.Md	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	**Sekretaris**		
5.	Jumadil Hakim, S.IP	Staf Bawaslu	Sekretaris
IV	**Anggota**		
6.	Simson Sigiro, SH	Staf Bawaslu	Anggota
7.	Said Dailani, S.Sos	Staf Bawaslu	Anggota
8.	Bayu Adikyaksa	Staf Bawaslu	Anggota
9.	Eko Sardiansyah, S.Sos	Staf Bawaslu	Anggota
10.	Fitria Rianda	Staf Bawaslu	Anggota
11.	Eka Surya Gustiadi	Staf Bawaslu	Anggota
12.	Yesi Sulastri, S.Ak	Staf Bawaslu	Anggota
13.	Riza Halina	Staf Bawaslu	Anggota

Pada Tanggal 01 Oktober 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KETUA,

JUFRI BUDI, SE